



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR: W9-A/ 213 /KP.04.5/1/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN SIWAS
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang penanganan pengaduan serta untuk memenuhi ketentuan keputusan Mahkamah Agung Nomor : 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka perlu ditunjuk petugas pada meja penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- c. Bahwa agar pelayanan informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk petugas pada meja penanganan pengaduan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan pesan singkat elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PADA MEJA PENGADUAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

PERTAMA : Menunjuk Tim yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

KEDUA : Tugas pada Meja Pengaduan adalah melayani :

1. Menerima setiap pengaduan baik dari internal maupun dari eksternal Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
2. Pelapor mengisi formulir penanganan pengaduan;
3. Pengaduan harus bersifat tertulis atau melalui SIWAS MARI;
4. Pengaduan yang diterima dicatat oleh petugas kedalam buku register pengaduan;
5. Setiap pengaduan segera disampaikan kepada Panitera;

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2019

KETUA



Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.
NIP. 195512031981031001.

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.